

**RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SECANG  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SECANG  
KABUPATEN MAGELANG  
2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
KATA PENGANTAR	.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN	.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	13
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	13
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	14
BAB V PENUTUP	.....	15

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sd Triwulan IV Tahun 2023	.....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	.....	11

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas izin Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu dokumen ini juga disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Secang Tahun 2025-2026.

Diperlukan komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan pihak eksternal. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusun nya dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Secang, 6 Januari 2025

CAMAT SECANG



SUPOMO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701101992031007

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang harus disusun oleh Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renja PD. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Agar tercipta keselarasan, dalam Penyusunannya dokumen rencana rencana kerja perangkat daerah setidaknya dengan memperhatikan dua dokumen yaitu :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang. Dokumen ini merupakan rencana kerja pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu tahun). Apa yang dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah nantinya mengacu apa yang tertuang di dalam dokumen RKPD tersebut karena pada hakikatnya rencana kerja perangkat daerah merupakan rencana kerja untuk mendukung rencana kerja daerah sehingga isinya harus selaras;
2. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan dokumen resmi rencana kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima tahun). Dokumen rencana kerja nantinya merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang idealnya mengacu pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, maupun pagu indikatif yang telah tercantum dalam dokumen Renstra. Adapun dinamika dalam proses penyusunannya tetap dimungkinkan terjadi. Dalam konteks ini Kecamatan Secang mengacu pada Renstra 2025-2026

Adapun tahapan dalam penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan Renja PD;
- Penyusunan rancangan awal Renja PD;
- Penyusunan rancangan Renja PD;
- Forum PD / Lintas PD;

- Perumusan rancangan akhir Renja PD;
- Penetapan Renja PD;

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Secang akan ditindaklanjuti dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan penganggaran akan mengacu pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja PD.

Selain itu, dokumen renja nantinya juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Secang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
  15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Secang tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah secara berkala berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja (Renja) 2025 ini adalah :

1. Mensinergikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Secang dengan RKPD Kabupaten Magelang serta Renstra Kecamatan Secang;
2. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
3. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahun 2025;
5. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Secang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, serta tahapan yang ditempuh.
- BAB II : Evaluasi Renja. Berisi *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Secang sampai dengan triwulan IV tahun 2023, perkiraan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), serta gambaran pencapaian terhadap target Renstra.
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok Kecamatan Secang serta memuat tujuan dan sasaran Renja PD
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan. Berisi penjelasan mengenai

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, sub kegiatan. Selanjutnya garis besar/ rekapitulasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2025.

BAB V : Penutup. Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 2025.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SECANG TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja, perlu memperhatikan hasil pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya (tahun 2022 dan 2023). Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan rencana selanjutnya disusun dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah

Secara ringkas, evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Secang Sampai dengan berakhirnya triwulan IV tahun 2023 tertuang dalam table 2.1 berikut:

**EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SECANG  
TAHUN 2023**

KODE				URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2023	Target Anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2023	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2023		
					%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
				<b>Unsur Wilayah</b>							
7	01	01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	99,65%	Sangat Tinggi	2.251.832.185	2.251.832.185	1.978.869354	87,88%	Tinggi
				Indikator Kinerja Program							
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah							
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah							
7	01	02		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	90,91%	Sangat Tinggi	29.638.060	29.638.060	29.617.359	99,93%	Sangat Tinggi
				Indikator Kinerja Program							
				Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP							
7	01	03		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	Sangat Tinggi	1.290.560.400	1.290.560.400	1.272.781.720	98,62%	Sangat Tinggi
				Indikator Kinerja Program							
				Persentase desa/kel yang tertib administrasi							
7	01	04		<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	Sangat Tinggi	113.251.300	113.251.300	112.914.524	99,70%	Sangat Tinggi
				Indikator Kinerja Program							
				Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan							
7	01	06		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	Sangat Tinggi	47.196.480	47.196.480	45.825.766	97,10%	Sangat Tinggi

			Indikator Kinerja Program							
			Persentase kegiatan yang dikoordinasikan							
			<b>TOTAL RATA-RATA</b>	<b>98,37%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>3.732.478.425</b>	<b>3.732.478.425</b>	<b>3.440.008.723</b>	<b>96,65%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Secang, 6 Januari 2025  
CAMAT SECANG



SUPOMO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701101992031007

Tabel 2.1 menunjukkan hasil capaian kinerja program sampai dengan tahun 2023. Target program secara umum dari 5 program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Secang hakikatnya bukan merupakan target yang bersifat akumulatif, dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam predikat kinerja Tinggi (99,65%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik masuk dalam predikat Sangat Tinggi (90,91%)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa dan Kelurahan masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (100%)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (100%)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (100%)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Secang ada 2 (dua) yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM);  
Capaian Indikator ini tahun 2023 sedikit di atas target. Hal ini didorong adanya upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Secang dalam rangka mempermudah pelayanan dan membantu pemenuhan layanan masyarakat secara lebih efisien. Di tahun 2023 dari target sebesar 89,85 (tinggi) dapat tercapai 91.42 (sangat tinggi). Adapun proyeksi sampai dengan tahun 2025 juga telah ditetapkan. Dan jika mengacu pada hasil tahun sebelumnya maka kami optimis target akhir dapat tercapai
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
Adanya regulasi baru turut mendorong adanya perubahan dalam formulasi penghitungan indikator ini, namun demikian tahun 2023 target berhasil tercapai. Menilik pada capaian sampai dengan tahun 2023 maka kami optimis target akhir periode renstra juga akan tercapai.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Secang Kabupaten Magelang**

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)			89,85	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			96,60%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Secang tentu menghadapi berbagai permasalahan/ tantangan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun permasalahan yang berasal dari luar (eksternal). Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu-isu yang ada tidak terlepas dari indikator Kinerja Utama yang ada yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Beberapa isu penting terkait permasalahan/tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Jenis tugas semakin bervariasi sehingga memerlukan sinergitas yang baik antar pihak baik kecamatan dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Polsek dan Koramil) maupun antara kecamatan dengan instansi terkait di wilayahnya (puskesmas, desa, KUA, dll). Agar sinergitas berjalan baik perlu frekuensi pertemuan yang cukup sehingga dukungan dari kegiatan rapat koordinasi sangat diperlukan.
2. ASN di garis depan Kecamatan Secang perlu dibekali kompetensi khusus sehingga pelaksanaan tugas dapat optimal di situasi seperti sekarang. Masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan yang semakin besar memberikan tantangan agar pelayanan di Kecamatan Secang menjadi semakin baik dan semakin prima seperti pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional terdapat 7 poin yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang berperan dan mendukung prioritas nasional ke 7 (tujuh) yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Hal ini sejalan dengan visi, misi dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2025 serta tujuan dan sasaran PD Kecamatan Secang.

Visi dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2025 adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)**" yang selanjutnya akan dicapai melalui 3 (tiga misi). Misi ke 3 (tiga) sesuai dengan tugas fungsi Kecamatan Secang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah. Selain itu terdapat program prioritas pembangunan daerah yang ke – 8 (delapan) yaitu birokrasi dan tata kelola.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **Tujuan Perangkat Daerah :**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

##### **Sasaran Perangkat Daerah :**

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator sasaran ada dua yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Rangka Mencapai target sasaran Perangkat Daerah maka disusunlah rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Secang pada tahun 2025.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Secang tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan bersama oleh beberapa seksi. Meskipun demikian dengan mendasarkan pada hasil pemetaan dan pemutakhiran program, kegiatan, sub kegiatan maka diharapkan tetap jelas unit kerja penanggungjawab pada masing-masing indikator. Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, diperlukan koordinasi dan pembagian tanggungjawab yang jelas serta sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya.

Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja tahun 2025, Kecamatan Secang membutuhkan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.064.784.905 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 5.542.554 (Kecamatan Secang) dan Rp 2.571.048 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 8.113.602
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 3.425.341.167 (Kecamatan Secang) dan Rp 12.828.068 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 3.438.169.235
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 680.403 (Kecamatan Secang).
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 713.663 (Kecamatan Secang).
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 105.384.205 (Kecamatan Secang) dan Rp 16.887.143 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 122.271.348
  6. Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 36.657.691 (Kecamatan Secang).
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 27.184.230 (Kecamatan Secang) dan Rp 19.400.400 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 46.584.630
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 131.183.733 (Kecamatan Secang) dan Rp 70.250.000 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 201.433.733

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Rp 3 2.920.699 (Kecamatan Secang).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp 58.250.000 (Kecamatan Secang) Rp 969.692.356 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 1.027.942.356
  - 2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Rp 45.800.000 (Kecamatan Secang).
4. Program Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp 37.900.000 (Kecamatan Secang) dan Rp 25.000.000 (Kelurahan Secang) menjadi Rp 62.900.000
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 49.105.427 (Kecamatan Secang)

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Secang diharapkan membawa pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Secang, sehingga turut berkontribusi pada terciptanya Kabupaten Magelang yang makin Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah sesuai dengan visi Kabupaten Magelang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Secang merupakan dokumen yang berisi rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Secang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2025.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berapa hal diantaranya adalah hasil evaluasi tahun 2023, dukungan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, kesesuaian dengan rencana strategis Kecamatan Secang 2025-2026, serta regulasi yang berlaku.

Secang, 6 Januari 2025  
CAMAT SECANG



SUPOMO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701101992031007